



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1989 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH TAMRINUT THULLAB
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 6991/Kk.11.19/2/PP.00/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Rekomendasi Perubahan Nama Madrasah dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Tamrinut Thullab Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Tamrinut Thullab Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH TAMRINUT THULLAB KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Tamrinut Thullab Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/15/Pgm/Ts/1993 tanggal 15 Desember 1993.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

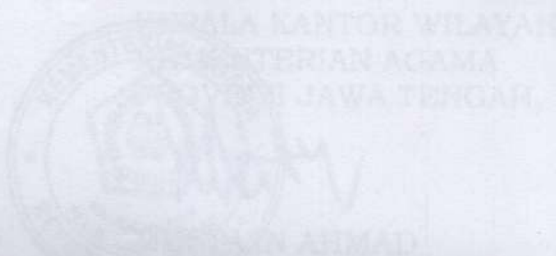
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Desember 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

1	Nama Madrasah	Madrasah Ta'arufiyah Nuh Jintul Uyan Tamanat Thullab
2	Nomor Statistik Madrasah	Jalan Purwodadi Kudus KM 8 Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Madrasah	
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan MTs NU Tamanat Thullab
5	Nama Madrasah	
6	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 016 tanggal 12 Januari 2016 Kintan Afiat, S.H., M.Kr.
7	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0006343.AH.01.07 TAHUN 2016 tanggal 15 Januari 2016



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1789 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH TAMRINUT THULLAB KABUPATEN KUDUS PROVINSI
JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Tamrinut Thullab
2	Nomor Statistik Madrasah	121233190020
3	Alamat Madrasah	Jalan Purwodadi-Kudus KM 8 Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Lembaga Pendidikan Ma'arif

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Tamrinut Thullab
2	Alamat Madrasah	Jalan Kudus-Purwodadi KM 08 Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan MTs NU Tamrinut Thullab
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 015 tanggal 12 Januari 2016 Khoirul Alfian, S.H., M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0006343.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 19 Januari 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Sisingamangaraja no. 5 Telp. 412548
SEMARANG

Nomor : Wk/5.c/PP.03.2/ 2850 /19 92

Semarang, 1 September 1992

Lampiran :

Perihal : Izin membuka penyelenggaraan
pendidikan pada Madrasah Ting-
kat Tsanawiyah

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Lembaga Pendidikan
Ma'arif
Jl. KHR Asnawi 30
Kudus

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memperhatikan surat permohonan izin membuka penyelenggaraan pen-
didikan pada Madrasah Tingkat Tsanawiyah No. 006/PM/RIT/I/91
Tanggal: 10 Januari 91, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada :

1. Nama Lembaga/ : Lembaga Pendidikan MA'ARIF
Organisasi/Yayasan
2. Alamat : Jl. KHR Asnawi 30
Kudus
3. Untuk : membuka penyelenggaraan pendidikan pada Ma-
drasah Tingkat Tsanawiyah
4. Nama Madrasah : Mts. "TAMRINUT THULLAB"
5. Alamat : Ds. Undaan Lor, Kec. Undaan
Kab. Kudus
6. Mulai Tahun Ajaran 1992/1993

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam

Drs. H. ARBAIN MAHMUD

NIP. 150 073 091

TEMBUSAN:

1. Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur Binrua Islam Jakarta
2. Kepala Kanwil Depag Prop Jateng (sebagai laporan).
3. Kepala Kandepag ...Kab. Kudus